

THE EFFECT OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 55 OF 2022 AND TRUST IN GOVERNMENT ON COMPLIANCE OF SME TAXPAYERS IN SUBANG DISTRICT

Feby Farichatul Ummah¹ Tanzil Alfadhilatunnisa²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
feby@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 9 Februari 2024

Tgl. Diterima : 16 Februari 2024

Tersedia Online : 29 Februari 2024

Keywords:

Policy of Government

Regulation Number 55 Year

2022, Trust in Government,

Compliance of SME Taxpayers

ABSTRAK/ABSTRACT

Taxes have a function as a source of revenue for the government which is used to finance both routine and development expenditures. This study aims to determine the effect of the implementation of government regulation No. 55 of 2022 and trust in government on MSME taxpayer compliance in Subang Regency.

The type of research used in this research is quantitative method. The population in this study were all MSME taxpayers in Subang Regency. The sample of respondents in this study was adjusted to 100 MSME taxpayers in Subang Regency using incidental sampling techniques which are included in nonprobability sampling. The data used is primary data, collected using a questionnaire filled out directly by the respondent. Some tests that will be carried out include descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and data hypothesis tests which include t tests, F tests and coefficient of determination tests.

The results of this study indicate that PP Number 55 of 2022 policy has a significant effect on MSME taxpayer compliance in Subang Regency. Meanwhile, trust in the government has no effect on MSME taxpayer compliance in Subang Regency.


PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib individu ke kas negara (yang dapat dipaksakan) tanpa pertimbangan (kontraprestasi) yang dapat dialokasikan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik (Soemitro, 2019). Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber pendanaan negara, pemerintah ingin menginvestasikan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut

dilanjutkan dengan memperluas dan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dengan menyempurnakan peraturan untuk berbagai jenis pajak (Resmi, Siti 2019).

Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai angka Rp 1.716, 8 triliun tumbuh sebesar 34,3% dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang hanya mencapai nominal Rp 1.278 triliun. Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan didapatkan bahwa

penerimaan pajak hingga akhir April 2023 masih sangat positif. Hal ini terlihat dari pencapaian penerimaan perpajakan awal tahun 2023 hingga April 2023 yang mencapai Rp 688,15 triliun, naik 21,3%, meski lebih lambat dibandingkan penerimaan tahun lalu yang meningkat sebesar 51,4%. Sementara itu, penerimaan perpajakan ini setara dengan 40,05% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023. Namun laju pertumbuhan penerimaan pajak ini melambat karena harga bahan input juga menurun.



Gambar 1

Data Penerimaan Pajak

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Dilansir dari medianasional.id, pada tahun 2022 penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang telah melebihi target dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kepala KPP Pratama Subang, Prabowo Pribadi dalam acara *Bussiness Development Services* (BDS) bersama para pelaku UMKM Subang. Pada bulan November tahun 2022 penerimaan pajak KPP Pratama Subang sudah mencapai Rp 341 miliar melebihi target penerimaan pajak KPP Pratama Subang tahun 2022 yakni sebesar Rp 311 miliar. Dalam kegiatan *Bussiness Development Services* tersebut hadir Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, Yayat Sudrajat, dan puluhan pelaku UMKM Subang. Dihadapan para pelaku UMKM Subang, Prabowo juga mengungkapkan, bahwa di era globalisasi peran UMKM sangat penting.

Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran persnya tertanggal 1 Oktober 2022

menyatakan bahwa peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar, yakni mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Pangsa UMKM dalam produk nasional bruto juga mencapai 60,5%, pangsa lapangan kerja 96,9% dari total lapangan kerja nasional. Sebelumnya, kondisi UMKM lokal memburuk pada dua tahun pertama pandemi Covid-19, yakni pada tahun 2020-2021. Hasil survei terhadap 1.180 responden UMKM oleh UNDP dan LPEM UI menunjukkan bahwa saat itu lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan dan 88% mengalami penurunan permintaan produk UMKM. Inisiatif strategis yang dilaksanakan pemerintah antara lain mengadakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Tabel 1

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Subang

UMKM	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro	6.581	17.676	21.083	23.788	23.792
Usaha Kecil	121	3.521	4.066	4.302	4.365
Usaha Menengah	1	822	963	1.146	1.146
Jumlah	6.703	22.079	26.112	29.236	29.303

Sumber: Dinas Kopersari dan UMKM Subang, 2022

Informasi terkini mengenai perkembangan UMKM di Kabupaten Subang didapatkan dari situs web lampusatu.com pada tanggal 24 Juni 2023, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Subang sangat besar. Pada tahun 2022 terdapat 78.000 UMKM, meningkat sebanyak 38.000 UMKM dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 40.000 UMKM. Diduga kuat program bantuan pemerintah pusat yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Subang. Untuk memastikan kegiatan UMKM, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) telah melakukan pendataan di lapangan

dengan melibatkan enumerator (peneliti yang bertugas mengumpulkan data kolektif). Namun, dari 78.000 UMKM, baru sekitar 5.000 UMKM yang tervalidasi. Salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang tidak stabil. Melalui kegiatan numerik ini, pemerintah dapat memastikan berapa UMKM yang ada, letak lokasinya yang jelas, terdaftar atau berizin dan beroperasi. Dengan memiliki informasi mengenai UMKM yang akurat dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan, pengembangan, dan dukungan modal usaha.

Sementara itu, KPP Pratama Subang mencatat bahwa jumlah UMKM yang terdaftar dan yang melaporkan SPT di Kabupaten Subang pada tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Data Wajib Pajak UMKM & Pelapor Pajak (SPT)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah UMKM yang Melapor Pajak (SPT)
2015	999	584
2016	2.510	875
2017	3.513	1.257
2018	4.318	1.406
2019	3.842	2.711

Sumber: KPP Pratama Subang, 2020

Apabila dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan SPT tidak seimbang. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni PP No. 55 Tahun 2022 (sebelumnya diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan final (PPH Final) bagi Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto atau akumulasi penghasilan tertentu akan dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu sebesar 0,5% yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1%. Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 merupakan langkah yang penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Subang. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengimplementasian kebijakan ini diantaranya yaitu kebijakan ini mengenakan tarif pajak yang lebih ringan atau memberikan fasilitas administratif yang lebih sederhana kepada UMKM. Hal ini akan mendorong UMKM untuk lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan diberlakukannya tarif pajak yang lebih rendah atau insentif pajak lainnya dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Subang. Hal ini bisa menghasilkan pertumbuhan bisnis yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan memberikan insentif kepada UMKM, kebijakan ini dapat mengubah persepsi UMKM terhadap kewajiban pajak. Mereka akan cenderung untuk lebih memahami pentingnya pembayaran pajak dan kepatuhan yang lebih baik. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apakah kebijakan ini telah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Subang, serta apakah perlu ada penyesuaian atau perbaikan lebih lanjut dalam implementasinya.

Penelitian ini terinspirasi dari pengkajian yang dilakukan oleh Prihastuti dkk (2023) yang di mana penelitian ini difokuskan terhadap pelaku atau wajib pajak UMKM di Kabupaten Subang sebagai objek penelitiannya. Dengan adanya kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kewajiban perpajakan UMKM peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari adanya kebijakan tersebut serta kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Subang karena berdasarkan data yang diperoleh masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mengetahui mengenai kebijakan tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul **“PENGARUH KEBIJAKAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SUBANG”**.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang pertama kali dibuat oleh Ajzen pada tahun 1980. *Theory of Reasoned Action* (TRA) memiliki kesimpulan bahwa niat untuk melakukan sesuatu berasal dari dua faktor, yaitu norma subjektif dan sikap tentang perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975). Ajzen (1988) kemudian menambahkan faktor kontrol perilaku yang dirasakan dan mengubah *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory of planned behavior* (Dirmanto, 2020). Teori ini didasarkan pada perspektif keyakinan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Perspektif kepercayaan diimplementasikan melalui kombinasi fitur, karakteristik, dan atribut yang berbeda dari informasi yang diberikan, yang kemudian membentuk keinginan perilaku (Yuliana, 2004). Dengan menerapkan *Theory of planned behaviour* dalam penelitian ini, diharapkan teori tersebut mampu menganalisis bagaimana sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menghadapi kebijakan pajak baru yang diatur oleh PP Nomor 55 Tahun 2022.

Theory of Slippery Slope

Theory of Slippery Slope adalah teori kepatuhan pajak yang didasarkan pada fakta bahwa kepatuhan pajak timbul dari dua hal yakni kekuasaan penguasa dan kepercayaan pada penguasa. Kekuasaan penguasa adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan memberikan sanksi atas pelanggaran pajak. Kepercayaan pada penguasa adalah keyakinan umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak itu baik dan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Kirchler et al., 2008). Dalam konteks penelitian ini, apabila wajib pajak

UMKM memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak yang diatur oleh kebijakan PP No. 55 Tahun 2022. Namun, jika kepercayaan kepada pemerintah rendah, hal ini dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak UMKM terhadap norma, toleransi, dan risiko terkait pelanggaran pajak, yang dapat mengarah pada perilaku yang lebih negatif.

Pengertian Pajak

Pajak memiliki artian sebagai pungutan negara dengan tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan memaksa, dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 No. 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang merupakan tindakan paksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan untuk memenuhi kebutuhan negara yang digunakan dalam kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan perpajakan baru untuk mendukung implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan tersebut salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang berisi tentang Penyesuaian Ketentuan Pajak Penghasilan merupakan perintah dari UU 7 Tahun 2021 HPP yaitu ketentuan-ketentuan Pasal 32C yang berkaitan dengan pos-pos pajak penghasilan, pembebasan dari pos-pos pajak penghasilan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan harta berwujud dan/atau penurunan nilai harta tidak berwujud, perlakuan pajak atas pengembalian atau keuntungan dalam bentuk natura dan/atau keuntungan, alat untuk mencegah penghindaran pajak dan penerapan perjanjian pajak internasional. Salah satu ketentuan peraturan yang diperbarui adalah penerapan pajak penghasilan final

sebesar 0,5% kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, atau yang biasa disebut sebagai wajib pajak UMKM.

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan kepada pemerintah diartikan sebagai hubungan yang didasarkan pada penilaian publik yang rasional terhadap efektivitas pemerintah dalam memberikan layanan yang bermanfaat berdasarkan penggunaan dana yang dibayarkan pembayar secara bijaksana dan sebagai hubungan antara pemerintah dan wajib pajak berdasarkan pemungutan pajak yang adil. Julita et al. (2015) dalam Zainudin (2022) menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat terlihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hubungan baik antara pemerintah dan wajib pajak harus selalu dijaga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hal yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak dapat muncul secara tiba-tiba tetapi membutuhkan proses (Ibrahim et al., 2020).


Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Hal ini karena sektor UMKM merupakan penyumbang atau kontributor PDB terbesar, menyerap lapangan kerja terbanyak dan relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Menurut Nurmantu (2003:148) dalam Purnamasari dkk. (2015) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya untuk mendorong pembangunan. Menurut (Rahayu, 2017) dalam Zainudin dkk. (2022) Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Latief dkk. (2020) mengatakan bahwa wajib pajak dianggap patuh ketika memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak terlihat dengan sendirinya ketika kemauan wajib pajak untuk memahami undang-undang dan kewajiban perpajakan yang melekat padanya sebagai wajib pajak. Kepatuhan terhadap aturan perpajakan juga sering disebut dengan ketaatan atau kedisiplinan.

Model Penelitian



Gambar 2
Model Penelitian
Sumber: Peneliti, 2023

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mendorong ketaatan dan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Kebijakan ini memiliki beberapa poin penting terkait perubahan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan insentif lainnya yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp 4,8 miliar setahun.

Selain mengatur mengenai fasilitas PPh final 0,5%, PP Nomor 55 Tahun 2022

ini juga menegaskan adanya pemberian insentif tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Diterbitkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 merupakan insentif pemerintah bagi UMKM. UMKM dengan peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta berhak untuk mendapatkan insentif berupa pembebasan tidak membayar pajak penghasilan final (tidak membayar pajak 0,5%). Pemerintah berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 ini dapat membantu UMKM dalam memulihkan perekonomian nasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti dkk (2023) menunjukkan bahwa Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2022) juga menyatakan bahwa Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan insentif pajak dari pemerintah dapat memotivasi wajib pajak dan menyadarkan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₁: Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Salah satu faktor terpenting dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak adalah kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah akan mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak.

Jika wajib pajak percaya bahwa pemerintah memberi keuntungan pada diri sendiri, mereka akan enggan membayar pajak. Hal ini karena mereka percaya bahwa pemerintah mengalihkan pajak yang mereka bayarkan dan tidak menggunakannya untuk kesejahteraan

rakyat. Dengan membaiknya citra pemerintah, kepercayaan pajak terhadap pemerintah dan kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Wibowo (2018) menjelaskan bahwa pemerintah yang percaya kepada masyarakat memastikan bahwa masyarakat juga percaya kepada pemerintah. Ketika pemerintah memberikan layanan nyata kepada masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah akan terbentuk dengan sendirinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti dkk (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2022) juga menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk (2020) yang menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂: Kepercayaan Kepada Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 bertujuan untuk mendorong ketaatan dan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Kebijakan ini memiliki beberapa poin penting terkait perubahan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan insentif lainnya yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum dapat diartikan sebagai bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri, sesuai dengan hukum yang berlaku untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepercayaan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa pemerintah memberi keuntungan pada diri sendiri, mereka akan enggan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₃: Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang memiliki usaha (UMKM) di Kabupaten Subang. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Subang yakni sebanyak 78.000. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental* yang termasuk kedalam *nonprobability sampling*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25 untuk pengolahan data, kemudian menggunakan tabel dan statistik untuk penyajian data. Pengujian yang dilakukan dengan alat penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Peneliti juga menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian yang akan dilakukan antara lain analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. Selain itu, dilakukan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Data Distribusi Kuesioner

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Total kuesioner yang disebarkan	100	100%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
Total kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: data diolah, 2023

Uji Validitas

Tabel 4
Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R	R	Keterangan
		Hitung	Tabel	
Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1)	X1.1	0,668	0,1966	Valid
	X1.2	0,651	0,1966	Valid
	X1.3	0,544	0,1966	Valid
	X1.4	0,552	0,1966	Valid
	X1.5	0,506	0,1966	Valid
	X1.6	0,539	0,1966	Valid
	X1.7	0,511	0,1966	Valid
	X1.8	0,651	0,1966	Valid
	X1.9	0,511	0,1966	Valid
	X1.10	0,576	0,1966	Valid
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	X2.1	0,586	0,1966	Valid
	X2.2	0,636	0,1966	Valid
	X2.3	0,592	0,1966	Valid
	X2.4	0,604	0,1966	Valid
	X2.5	0,596	0,1966	Valid
	X2.6	0,581	0,1966	Valid
	X2.7	0,670	0,1966	Valid
	X2.8	0,599	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,529	0,1966	Valid
	Y.2	0,533	0,1966	Valid
	Y.3	0,513	0,1966	Valid
	Y.4	0,533	0,1966	Valid
	Y.5	0,538	0,1966	Valid
	Y.6	0,559	0,1966	Valid
	Y.7	0,523	0,1966	Valid
	Y.8	0,557	0,1966	Valid
	Y.9	0,606	0,1966	Valid
	Y.10	0,617	0,1966	Valid

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk semua item yang diuji menghasilkan R hitung > R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dengan demikian seluruh pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach Alpha	Critical Value	Keterangan
Kebijakan PP Nomor 2022 (X1)	10	0,770	0,60	Reliabel
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	8	0,753	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	10	0,791	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas dari variabel-variabel di atas memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena nilai *cronbach alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena variabel-variabel diatas sudah memenuhi kriteria reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 6
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.76966019
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.058
	Negative	-.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas


Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	0,990	1,010
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,990	1,010

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, hasil uji multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel independen menunjukkan nilai lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari variabel independen menunjukkan nilai tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak menunjukkan adanya multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 3
Uji Heterokedastisitas
Sumber: data diolah, 2023

Dari hasil pengujian *scatterplot* pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	31.130	3.809	Beta	8.173	.000

Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	.195	.069	.275	2.838	.006
Kepercayaan Kepada Pemerintah	.109	.086	.123	1.266	.209

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji asumsi regresi linier berganda pada tabel diatas, maka dapat dirumuskan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 31,130 + 0,195X_1 + 0,109X_2$$

Model persamaan regresi berganda memiliki arti sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) menunjukkan nilai sebesar 31,130, artinya apabila tidak terjadi perubahan variabel independen (Nilai X_1 dan $X_2 = 0$) maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) akan bernilai sebesar 31,130.
2. Nilai koefisien regresi variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X_1) adalah 0,195 bernilai positif. Artinya apabila variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,195.
3. Nilai koefisien regresi variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X_2) adalah 0,109 bernilai positif. Artinya, apabila variabel Kepercayaan kepada Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,109.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.079. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kebijakan PP nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah sebesar 7,9% sedangkan sisanya yaitu sebesar

92,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9
Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	81.959	2	40.980	5.234	.007 ^b
Residual	759.431	97	7.829		
Total	841.390	99			

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel di atas, didapat nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0,007, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%) $0,007 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan F_{hitung} sebesar 5,234 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,090. Dari hasil terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,234 > 3,090$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima karena secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen yaitu Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	31.130	3.809		8.173	.000
Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	.195	.069	.275	2.838	.006
Kepercayaan Kepada Pemerintah	.109	.086	.123	1.266	.209

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebesar $0,006 < 0,05$ (taraf nyata signifikan penelitian). Selain itu dapat dilihat juga perbandingan antara t_{hitung} dan

- t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,838, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98472. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,838 > 1,98472$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya secara parsial variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar $0,209 > 0,05$ (taraf nyata signifikan penelitian). Selain itu dapat dilihat juga perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,266, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98472. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,266 < 1,98472$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak, artinya secara parsial variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
 3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Subang

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan ditetapkan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang dikenakan terhadap UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan ataupun pembayaran sesuai

dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Prihastuti dkk (2023) yang menunjukkan bahwa Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu penelitian Fazriputri (2021) juga menemukan jika sosialisasi dan pemahaman insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. Pradnyani (2022) juga menyatakan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Selatan.

Dengan adanya penerapan kebijakan PP nomor 55 tahun 2022 yang efektif di Kabupaten Subang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab, dikeluarkannya Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp.500.000.000,- berhak memperoleh insentif tidak dikenakan PPh Final (tidak membayar pajak sebesar 0,5%). Harapan pemerintah dengan dikeluarkannya PP 55 Tahun 2022 ini dapat membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.

Namun, berdasarkan fakta empiris yang peneliti temukan di lapangan mengindikasikan bahwa Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Subang. Hal ini dapat terjadi karena meskipun ada kebijakan yang memberikan insentif pajak kepada UMKM, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Subang tetap rendah. Data pengumpulan pajak menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih tidak mematuhi kewajiban pajak mereka dengan benar, bahkan setelah diberlakukan kebijakan ini. Meskipun kebijakan menyediakan insentif, kesadaran pajak di kalangan pemilik UMKM tetap rendah. Banyak pemilik UMKM tidak memahami manfaat pajak

yang mereka bayar atau tidak tahu cara melaporkan pajak dengan benar.

Tak sedikit dari responden yang beranggapan bahwa dengan peredaran bruto yang didapatkan mereka tidak perlu melaporkan pajaknya. Banyak UMKM masih mengalami kendala dalam menjalankan administrasi pajak mereka. Implementasi sistem elektronik atau perubahan dalam cara melaporkan pajak mungkin terlalu rumit bagi sebagian UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlunya dilakukan evaluasi ulang mengenai kebijakan ini dengan mempertimbangkan perubahan yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan kepatuhan pajak UMKM yang lebih baik di Kabupaten Subang.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Subang

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,209 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun mayoritas responden menyatakan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap pemerintah, hal ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal timbal balik pajak masih kurang maksimal dan kurang transparan. Responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa meskipun mereka memiliki kepercayaan terhadap pemerintah hal tersebut bukanlah faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Dengan kata lain, variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh secara statistik terhadap perilaku kepatuhan pajak UMKM di wilayah tersebut. Hal ini dapat diindikasikan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Dilihat dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam konteks ini, teori yang relevan adalah teori keadilan pajak, yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat jika sistem perpajakan dianggap adil. Praktik yang sesuai termasuk merancang sistem perpajakan yang adil, memastikan sanksi dan insentif ekonomi mendukung kepatuhan, serta meningkatkan transparansi juga akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Secara keseluruhan, variabel kepercayaan kepada pemerintah mungkin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam situasi di mana beban pajak terlalu berat atau layanan publik dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, faktor-faktor ekonomi, keadilan pajak, dan efektivitas pemerintah harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif. Dengan demikian diperlukannya transparansi yang lebih jelas mengenai kinerja pemerintah mengenai pajak dan secara langsung kepada wajib pajak untuk lebih menyadarkan wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemajuan negara ini.

Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa hasil f hitung sebesar 5,234 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 sedangkan f tabel 3,090 dengan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan PP nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti dkk (2023) yang menunjukkan bahwa variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dilihat dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PP nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kebijakan insentif pajak seperti PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, sementara tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dapat mendukung kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Subang karena dengan adanya penerapan kebijakan PP nomor 55 tahun 2022 yang efektif di Kabupaten Subang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab, dikeluarkannya Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM.
2. Kepercayaan Kepada Pemerintah saat ini tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Subang karena masyarakat merasa kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal timbal balik pajak masih kurang maksimal dan kurang transparan.
3. Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Subang.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang memungkinkan untuk UMKM tidak menunjukkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya dalam mengisi kuesioner
2. Sulit mendapatkan data responden dari pihak kantor pajak dan dinas UMKM, sehingga peneliti hanya menyebarkan kuesioner ke beberapa daerah di wilayah Kabupaten Subang saja.
3. Peneliti hanya meneliti dua variabel independen yang menjadikan pengaruh terhadap variabel dependen masih sangat kecil.
4. Peneliti hanya mengambil sampel dan menyebarkan kuesioner di daerah Kabupaten Subang saja, sehingga hasil penelitian berlaku untuk Kabupaten Subang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, N. L. P. N. D., Pradnyani, P. R. S., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(02).
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan *voluntary tax compliance* sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-47).
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245-254
- Ghozali, I (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM

- SPSS 23. Cetakan Kedelapan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Cetakan Kesembilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22-32.
- Intan, Novita. (2022, November 25). *Penerimaan PPh Rendah, Empat Kiat Optimalkan Pelaporan Pajak UMKM*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rluxev383/penerimaan-pph-rendah-empat-kiat-optimalkan-pelaporan-pajak-umkm>
- Irawan, F., & Erdika, F. A. P. (2021). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Preillage Tax Payer, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Prasetya, Agung. (2023, Januari 31). *Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15879/Mengenal-Program-Pembinaan-UMKM-Kemenkeu-Satu-Tahun-2023.html>
- Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56-65.
- Prof Dr. H. Imam Ghozali, M. A. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Putri, Aulia. (2023, Mei 26). *Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 688 T, Bisa Lewati Rekor 2022?*. CNBC Indonesia. <https://shorturl.at/ckow1>.
- Resmi, Siti. *Perpajakan; Teori Dan Kasus / Siti Resmi- Jakarta:Salemba Empat, 2019 Edisi 11 – Buku 1*
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712-732.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta City.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta City.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta City.
- Sugiyono, P.D. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107-12